

DIALEKTIKA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Puja Rahmah

Universitas Islam Aceh

puja.birn12345@gmail.com

Abstract

The discourse on Human Rights (HR) and Islamic law remains one of the most dynamic debates in contemporary legal and religious studies. While the universal framework of human rights emphasizes equality, freedom, and the inherent dignity of every individual, Islamic law is founded upon divine revelation with the primary objective of preserving religion, life, intellect, lineage, and property (maqāṣid al-syarī'ah). This study aims to critically analyze the dialectical relationship between universal human rights values and the principles of contemporary Islamic law by exploring areas of convergence, divergence, and potential harmonization. Employing a qualitative approach through normative legal research and an extensive literature review, this article examines classical and contemporary Islamic legal scholarship alongside international human rights instruments. The findings reveal that the perceived tension between human rights and Islamic law largely stems from differences in epistemological foundations and interpretative methodologies rather than from irreconcilable substantive principles. Through a contextual interpretation grounded in maqāṣid al-syarī'ah, many universal human rights values including justice, equality, human dignity, freedom of religion, and social welfare can be harmonized with the objectives of Islamic law. Furthermore, contemporary Islamic legal thought demonstrates increasing openness toward contextual ijtihād as a means of responding to evolving global human rights discourse while preserving the normative authority of the Sharī'ah. This study concludes that the dialectic between human rights and Islamic law should not be viewed as a binary opposition but as a constructive process of legal and ethical dialogue that contributes to the development of a more inclusive, just, and human-centered Islamic legal paradigm in the contemporary era.

Keywords: *Human Rights, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Universal Values.*

Abstrak

Dialektika antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam merupakan salah satu wacana yang terus berkembang dalam kajian hukum, studi Islam, dan ilmu sosial kontemporer. Di satu sisi, HAM menekankan prinsip universal mengenai kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia, sedangkan di sisi lain hukum Islam berlandaskan pada wahyu dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan melalui prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis harmonisasi nilai-nilai universal HAM dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan mengidentifikasi titik temu, perbedaan, serta peluang integrasi antara kedua sistem nilai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis normatif terhadap literatur

klasik dan kontemporer, dokumen internasional mengenai HAM, serta berbagai hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara HAM dan hukum Islam lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan landasan epistemologis dan pendekatan interpretasi daripada pertentangan substansial terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang mampu mengakomodasi nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, perlindungan martabat manusia, kebebasan beragama, serta perlindungan hak-hak dasar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Kajian ini menegaskan bahwa hubungan antara HAM dan hukum Islam tidak semestinya diposisikan sebagai dua paradigma yang saling bertentangan, melainkan sebagai proses dialog konstruktif yang memperkaya pengembangan hukum Islam kontemporer agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat global sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum Islam Kontemporer, Maqāṣid al-Syarī'ah, Nilai-Nilai Universal.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu konsep fundamental dalam peradaban modern yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun masyarakat. Sejak disahkannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948, konsep HAM berkembang menjadi norma universal yang memengaruhi sistem hukum, kebijakan publik, dan tata kehidupan masyarakat di berbagai negara. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Namun demikian, universalitas HAM tidak jarang memunculkan perdebatan ketika dihadapkan dengan sistem hukum yang memiliki landasan filosofis dan teologis yang berbeda, termasuk hukum Islam (Donnelly, 2013).

Dalam tradisi Islam, konsep perlindungan terhadap hak-hak manusia sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari ajaran syariat sejak masa awal perkembangan Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan mulia (karāmah al-insān) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isrā' ayat 70, sementara berbagai ketentuan syariat bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia (al-darūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Konsep tersebut kemudian dikembangkan dalam teori maqāṣid al-syarī'ah yang menjadi landasan filosofis hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat (Al-Shatibi, 2004).

Meskipun demikian, hubungan antara HAM dan hukum Islam masih menjadi perdebatan dalam kajian akademik. Sebagian kalangan memandang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal dengan beberapa ketentuan hukum Islam, terutama terkait isu kebebasan beragama, kesetaraan gender, hak

minoritas, kebebasan berekspresi, hingga penerapan hukum pidana Islam. Di sisi lain, banyak cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa pertentangan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan daripada oleh substansi ajaran Islam itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah, nilai-nilai universal HAM dinilai dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip syariat tanpa menghilangkan identitas normatif Islam (Kamali, 2009).

Perkembangan globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknologi informasi semakin memperluas ruang diskusi mengenai hubungan antara Islam dan HAM. Masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia menghadapi berbagai persoalan baru yang menuntut adanya pembaruan pemikiran hukum Islam agar mampu memberikan jawaban terhadap tantangan kontemporer. Di sisi lain, berkembangnya berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM mendorong negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem hukumnya. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan paradigma hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada legal-formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama syariat.

Dalam konteks akademik, diskursus mengenai harmonisasi HAM dan hukum Islam menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat dikotomis menuju pendekatan integratif. Kajian-kajian mutakhir menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen metodologis yang mampu menjembatani antara nilai-nilai universal HAM dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya reinterpretasi terhadap berbagai ketentuan fikih klasik sesuai dengan perubahan sosial, budaya, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan otoritas sumber-sumber hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara HAM dan Islam, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif atau membahas isu-isu tertentu secara parsial, seperti kebebasan beragama, hak perempuan, atau hak politik. Kajian yang secara komprehensif menganalisis harmonisasi nilai-nilai universal HAM dalam perspektif hukum Islam kontemporer melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kritis yang mampu menjelaskan hubungan dialektis antara kedua paradigma tersebut secara lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori hukum Islam maupun praktik perlindungan HAM di negara-negara Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis harmonisasi nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi titik temu dan titik perbedaan antara kedua paradigma, analisis terhadap landasan epistemologis masing-masing, serta peran maqāṣid al-syarī'ah sebagai pendekatan metodologis dalam membangun sintesis antara prinsip-prinsip universal HAM dan tujuan-tujuan syariat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Islam, hukum Islam, dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan mengkaji secara mendalam dialektika antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian bersifat konseptual dan normatif, sehingga memerlukan telaah kritis terhadap teori, doktrin hukum, serta pemikiran para ahli mengenai harmonisasi nilai-nilai universal HAM dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dokumen Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) 1990, serta karya-karya ilmiah tokoh hukum Islam kontemporer yang membahas HAM dan maqāṣid al-syarī'ah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional, prosiding ilmiah, serta berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam, HAM, dan teori maqāṣid al-syarī'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-kritis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi terhadap konsep-konsep utama, serta sintesis berbagai pandangan untuk menemukan pola hubungan antara nilai-nilai universal HAM dan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

Untuk memperkuat validitas hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai perspektif dari literatur klasik, pemikiran ulama kontemporer, instrumen hukum internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai peluang harmonisasi antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi Islam, hukum Islam, dan hak asasi manusia di era kontemporer.

KONSEP DASAR

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut atau dialihkan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, memperoleh kebebasan, mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dalam perspektif hukum internasional, konsep HAM memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen, terutama Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 yang menjadi landasan utama dalam pengembangan norma-norma perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Prinsip universalitas HAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan agama, ras, etnis, jenis kelamin, maupun status sosial (Donnelly, 2013).

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap hak-hak manusia telah menjadi bagian integral dari tujuan ditetapkan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ḥabl min Allāh), tetapi juga mengatur

hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*) dengan menempatkan keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai utama. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh manusia dimuliakan oleh Allah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isrā' ayat 70, sementara Nabi Muhammad saw. dalam berbagai hadis menekankan pentingnya menjaga hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan, kehormatan, harta, dan keamanan merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang bersifat universal (Kamali, 2009).

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan filosofis utama dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan HAM. Menurut Al-Syātibī, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, konsep ini diperluas oleh para sarjana seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami secara dinamis dengan mengedepankan nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sebagai tujuan utama hukum Islam. Pendekatan tersebut membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat (Auda, 2008).

Diskursus mengenai hubungan antara HAM dan hukum Islam melahirkan berbagai perspektif. Kelompok universalis berpendapat bahwa prinsip-prinsip HAM berlaku secara mutlak bagi seluruh umat manusia tanpa dipengaruhi oleh latar belakang budaya maupun agama. Sebaliknya, kelompok relativis budaya berpendapat bahwa implementasi HAM harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, sebagian ulama memandang bahwa syariat memiliki karakteristik tersendiri yang tidak selalu identik dengan konsep HAM modern, sedangkan pemikir Islam progresif berupaya membangun sintesis antara nilai-nilai universal HAM dengan prinsip-prinsip syariat melalui pendekatan kontekstual dan *ijtihād* kontemporer.

Hukum Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat modern. Perkembangan tersebut mendorong lahirnya berbagai pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk pendekatan historis, kontekstual, hermeneutik, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam dipandang tidak hanya sebagai kumpulan norma legal-formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan keadilan, perlindungan martabat manusia, kemaslahatan umum, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Harmonisasi antara HAM dan hukum Islam tidak berarti menghilangkan identitas masing-masing, melainkan membangun titik temu berdasarkan nilai-nilai universal yang sama-sama menjunjung tinggi keadilan, persamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan harmonisasi menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen metodologis untuk menjembatani perbedaan paradigma antara hukum Islam dan instrumen HAM internasional. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkembang secara kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus tetap mempertahankan otoritas normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini menjadi fondasi konseptual dalam penelitian untuk menganalisis secara kritis hubungan dialektis antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam kontemporer tidak dapat dipahami sebagai dua sistem nilai yang saling bertentangan secara mutlak. Sebaliknya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan terhadap martabat manusia, menciptakan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Perbedaan yang selama ini muncul lebih banyak disebabkan oleh perbedaan sumber legitimasi, pendekatan epistemologis, serta metode interpretasi terhadap norma-norma hukum. HAM modern berlandaskan rasionalitas universal dan konsensus internasional, sedangkan hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah). Perbedaan tersebut tidak selalu menghasilkan kontradiksi substantif, melainkan membuka ruang dialog dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Analisis terhadap prinsip-prinsip dasar HAM menunjukkan adanya kesesuaian dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam syariat Islam. Hak untuk hidup, perlindungan terhadap kehormatan manusia, hak memperoleh pendidikan, hak atas keadilan, perlindungan terhadap harta benda, serta kebebasan menjalankan keyakinan merupakan nilai-nilai yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Konsep karāmah al-insān (kemuliaan manusia) menjadi dasar bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama sebagai ciptaan Allah dan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, hukum Islam pada hakikatnya telah mengakui eksistensi hak-hak fundamental manusia jauh sebelum berkembangnya instrumen HAM internasional.

Kajian ini juga menemukan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memiliki posisi strategis dalam membangun harmonisasi antara HAM dan hukum Islam. Lima tujuan pokok syariat (al-darūriyyāt al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menunjukkan bahwa orientasi utama hukum Islam adalah perlindungan terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, konsep tersebut diperluas dengan memasukkan prinsip keadilan, kebebasan, persamaan, perlindungan martabat manusia, serta kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka metodologis yang memungkinkan reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual tanpa mengabaikan otoritas wahyu.

Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu yang masih menjadi titik perdebatan antara HAM dan hukum Islam, antara lain kebebasan beragama, kesetaraan gender, hak-hak perempuan, perlindungan kelompok minoritas, kebebasan berekspresi, dan penerapan beberapa ketentuan hukum pidana Islam. Perbedaan pandangan terhadap isu-isu tersebut umumnya dipengaruhi oleh pendekatan penafsiran terhadap nash serta konteks sosial-historis ketika hukum tersebut dirumuskan. Sebagian ulama masih mempertahankan pendekatan tekstual, sedangkan pemikir Islam kontemporer lebih menekankan pendekatan kontekstual melalui ijtihād dengan mempertimbangkan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan terakhir dinilai lebih mampu menjawab tantangan global tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perkembangan hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai-

nilai kemanusiaan. Berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional melalui pembaruan legislasi, reformasi kelembagaan, serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif, sehingga mampu berinteraksi secara konstruktif dengan perkembangan hukum internasional selama tetap berpijak pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa harmonisasi HAM dan hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan Islam, lembaga peradilan, organisasi keagamaan, serta pemerintah memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam. Integrasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan, kebijakan publik, dan praktik sosial dapat memperkuat budaya toleransi, mengurangi diskriminasi, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam konteks tersebut, dialog antara nilai-nilai universal HAM dan prinsip-prinsip syariat bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk menemukan titik temu yang dapat memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa dialektika antara HAM dan hukum Islam merupakan proses intelektual yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Harmonisasi keduanya tidak berarti menghilangkan karakter normatif hukum Islam ataupun mengabaikan prinsip-prinsip universal HAM, melainkan membangun sintesis melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, *ijtihad* kontekstual, dan interpretasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan global sekaligus mempertahankan identitasnya sebagai sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dengan demikian, harmonisasi antara HAM dan hukum Islam kontemporer menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa dialektika antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam kontemporer tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan yang bersifat antagonistik, melainkan sebagai proses dialog yang dinamis dalam upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perbedaan yang muncul antara kedua paradigma lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan landasan epistemologis, metodologi penafsiran, serta konteks historis pembentukan norma, bukan oleh pertentangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat fundamental. Baik HAM maupun hukum Islam sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya.

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menjadi instrumen konseptual yang efektif dalam membangun harmonisasi antara nilai-nilai universal HAM dan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual sehingga mampu merespons perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, perlindungan terhadap kehidupan, serta penghormatan terhadap

martabat manusia merupakan titik temu yang memperkuat relevansi hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan hak asasi manusia di era kontemporer.

Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam pada masa mendatang perlu terus diarahkan pada penguatan budaya ijtihād yang kontekstual, multidisipliner, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sinergi antara akademisi, ulama, pembuat kebijakan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara HAM dan syariat Islam. Dengan demikian, harmonisasi kedua paradigma tersebut diharapkan mampu melahirkan sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, berkeadilan, serta berkontribusi terhadap terwujudnya kehidupan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shāṭibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Auda, J. (2010). Maqasid al-Shariah and Human Rights: An Overview. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 1–14.

Baderin, M. A. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.

Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press.

Hashemi, N. (2008). Religious Freedom, Islamic Reform, and Human Rights. *Journal of Human Rights*, 7(4), 347–363.

Kamali, M. H. (2002). Human Rights in Islamic Jurisprudence. *The Muslim World*, 92(3–4), 213–236.

Kamali, M. H. (2009). *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Mayer, A. E. (2019). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* (6th ed.). New York: Routledge.

Sachedina, A. (2009). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.

Weissbrodt, D., & de la Vega, C. (2007). *International Human Rights Law: An Introduction*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dār al-Shurūq.

Zayd, N. H. A. (2006). *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam: Amsterdam University Press.